

Inventori dan

pemetaan informasi
guna lahan

Dalam penetapan program informasi guna lahan, perlu ditetapkan

- Skala
- Unit perencanaan
- Sistem klasifikasi yang digunakan

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- Melakukan survey baseline dari land use eksisting → cek perubahannya
- Monitoring dan updating secara teratur

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- Data dapat diperoleh dengan foto udara atau citra satelit dengan dengan peninjauan ke lapangan untuk “ground truthing”

Pemeriksaan
lapang

Interpretasi
peta kadaster

Klasifikasi
berdasarkan
citra sateli

Pendataan
izin bangunan

Pemeriksaan lapangan

- Survey langsung :
- berkendaraan atau jalan kaki
- Melihat kegunaan secara fisik → catat pada peta dasar
- Bantuan komputer → GPS (global positioning system)
- Kondisi bangunan dapat diamati

Interpretasi peta kadaster

- Diperoleh dari file kepemilikan lahan (pajak)
- Pajak : luas, zoning, jenis, kondisi khusus
- Masalah : data out of date
- Masalah: kode klasifikasi pajak berbeda dengan kode perencanaan

Klasifikasi berdasarkan citra satelit

- Foto udara → bangunan
- Citra satelit → non urban, atau yang lebih homogen
- Lebih efektif bila digabungkan dengan peninjauan ke lapang dan data kadastral

Pendataan izin bangunan

- Kumpulkan data guna lahan dari pemerintahan lokal yang dikelola secara teratur
- Persyaratan legal utk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebelum membangun
- Sub bag perizinan → inisiasi konversi lahan, dari pedesaan ke pemukiman (urban)